

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang bergerak dibidang pemasaran produk yang cukup baik. Perekonomian di Indonesia pun dicapai melalui adanya usaha-usaha atau bisnis yang dijalankan oleh masyarakat yang menghasilkan produk-produk yang akan dijual baik berupa baju, tas, sepatu, ataupun aksesoris dan juga produk-produk kecantikan. Perkembangan zaman menuntut adanya suatu transformasi yang besar dalam dunia kecantikan, masyarakat banyak yang menjadi pangsa pasar yang tidak hanya memasarkan produk kosmetik tetapi juga menggunakan produk kosmetik menjadi penunjang dalam penampilan dalam setiap lingkungan kehidupan.

Berpenampilan menarik cantik dan putih saat ini menjadi keinginan terbesar setiap orang, tidak hanya kaum wanita saja bahkan laki-laki juga menginginkan hal yang sama, baik dikalangan remaja pun sudah mulai mengenal kosmetik. Fenomena kosmetik dan *Skincare* menjadikan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh konsumen, bahkan untuk tuntutan pekerjaan yang mengharuskan menggunakan *Make Up* setiap harinya untuk menunjang penampilan juga membuat orang semakin menjadikan kosmetik sebagai bahan pokok untuk menambah nilai penampilan mereka, mulai dari perawatan ujung rambut sampai dengan ujung kaki semua

tersedia baik secara alami atau dengan menggunakan suatu produk tertentu yang hasilnya instan banyak diburu oleh konsumen.

Kosmetik merupakan suatu kebutuhan utama pada era ini untuk mempercantik dan mendukung penampilan baik bagi pria dan wanita agar merasa lebih percaya diri terlebih pada suatu acara tertentu. Pemakaian dan pemilihan kosmetikpun beragam dan menyesuaikan kebutuhan kulit. Menurut Permenkes No. 445 tahun 1998 kosmetik adalah perpaduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar), gigi, dan rongga mulut yang berfungsi untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi agar tetap dalam keadaan sehat, memperbaiki bau badan. Tetapi tidak difungsikan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit.

Meningkatnya permintaan akan kosmetik yang hasilnya dapat terlihat sangat cepat atau instan dengan harga terjangkau membuat beberapa oknum tidak bertanggungjawab akhirnya memutuskan untuk memproduksi kosmetik dengan menggunakan bahan-bahan yang membahayakan konsumen untuk keuntungan pribadi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substrat, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik, dalam kadar yang sedikitpun, merkuri dapat bersifat racun, mulai dari perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam, alergi, iritasi, serta pada pemakaian dosis

tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin<sup>1</sup>.

Banyaknya jenis kosmetik saat ini yang beredar dipasaran seringkali membuat konsumen sulit menentukan yang mana produk yang bagus juga aman dan pastinya terbukti ampuh baik untuk memutihkan, mencerahkan, melembabkan dan lain sebagainya, tidak sedikit konsumen hanya menginginkan hasil yang instan atau cepat terlihat hasilnya dalam waktu yang singkat, tanpa mereka sadari dan mereka pikirkan mengenai efek samping daripada penggunaan kosmetik atau produk perawatan kecantikan (*Skincare*). Memanfaatkan jasa promosi yang dirasa akan beredar sangat cepat di pasaran, konsumenpun dengan mudah tergiur produk kecantikan tersebut apalagi dipasang dengan harga yang murah, konsumen pun tidak akan memikirkan atau bahkan meneliti secara benar efek samping atau bahaya akan penggunaan kosmetik tersebut dan tidak mengetahui isi dari jenis komposisi yang di gunakan untuk membuat produk kosmetik itu sendiri, yang konsumen pikirkan sebagian besar adalah agar dirinya terlihat cantik dan menawan dengan waktu yang cepat, hal ini menjadikan suatu alasan bagi konsumen yang masih tetap menggunakan kosmetik tersebut dan membuat makin banyak kosmetik palsu bahkan masih beredar di pasaran apalagi dengan teknologi canggih saat ini, konsumen beranggapan bahwa kosmetik yang dibeli mendapatkan harga yang lebih murah dan mudah dijangkau daripada pergi ke toko kosmetik terpercaya. Hak konsumen yang

---

<sup>1</sup> Sulistiorini Indriaty , Nur Rahmi Hidayati , Arsyad Bachtiar “*Bahaya Kosmetika Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon*”. Jurnal Surya Masyarakat p-ISSN: 2623-0364 Vol. 1 No. 1, November 2018

diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan maupun penawaran secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya.<sup>2</sup>

Tahun 2013 di daerah Purwokerto sebuah CV pembuatan produk kosmetik diperiksa akibat penggunaan produk kecantikan yangmana bahan yang dipergunakan untuk pembuatan krim antara lain yaitu Bahan Kimia Obat (BKO). Salah satu bahan utama dalam pembuatan kosmetik tersebut yaitu *hidrokuinon*. Di Indonesia, bahan aktif *hidrokuinon* sangat dibatasi penggunaannya. Di masa lalu zat aktif hidrokuinon ini memang banyak digunakan untuk bahan baku krim pemutih atau pencerah kulit. Namun setelah banyak kasus masyarakat yang mengeluh terjadinya iritasi dan rasa terbakar pada kulit akibat pemakaian krim pemutih tersebut, maka penggunaan hidrokuinon sangat dibatasi.<sup>3</sup>

Tahun 2017 pada bulan Januari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang beberapa bulan lalu terjadi di daerah Bukit Kemuning, Lampung Utara yang dilakukan penyelidikan langsung oleh Polda Lampung. Selain

---

<sup>2</sup> Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta, Visi Media 2008, hlm. 1

<sup>3</sup><https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/05/16/mmvzmy-bpom-sita-kosmetik-ilegal-mengandung-obat-terlarang> , diakses pada 4 februari 2020,pukul 15.00 WIB

mengandung bahan berbahaya, peredaran kosmetik ini juga mengandung pada pemalsuan merek ternama, logo dipalsukan, dan dibuat sama persis seperti aslinya.<sup>4</sup>

Kasus serupa terjadi di tahun 2019, tepatnya pada bulan Oktober sebuah perusahaan yang memproduksi produk kecantikan berupa krim pemutih, sabun wajah, dan serum di kota Surabaya digeledah oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur, dalam pemeriksaan yang dilakukan ditemukan dua jenis bahan berbahaya yaitu *mercury* dan *hidroquinone* didalam kosmetik tersebut<sup>5</sup>. Setelah digeledah dan pemilik perusahaan ditetapkan menjadi tersangka, banyak konsumen yang berpendapat bahwa kosmetik yang di pasarkan oleh perusahaan tersebut ketika digunakan atau dalam pemakaian, konsumen menyatakan bahwasannya terjadi gejala-gejala seperti ruam, mengelupas, merasa bahwa kulit wajah terbakar dan menimbulkan banyak jerawat. Faktanya, penggeledahan tersebut didasari juga alasan bahwa produk tersebut dibuat dan diedarkan tanpa izin atau tidak memiliki izin edar yang harusnya dikeluarkan oleh BPOM. Hal ini berarti pembuatan dan penganjuran produk tersebut tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan terutama mengandung bahan berbahaya yang seharusnya tidak digunakan. Kasus-kasus tersebut berarti bahwa pembuatan perusahaan dengan memproduksi kosmetik dengan bahan berbahaya dan tidak berizin sesuai aturan undang-undang adalah tindakan yang melawan hukum dan berakibat pada kerugian yang diderita oleh korban selaku konsumen.

---

<sup>4</sup><https://lampung.tribunnews.com/amp/2017/01/21/kosmetik-berbahaya-beredar-di-pasar>, diakses pada 4 februari 2020, pukul 16.44 WIB

<sup>5</sup> <https://expostnews.com/bos-kosmetik-pt-glad-skincare-ditetapkan-tersangka/> Diakses pada 14 April 2020, pukul 23.12 WIB

Aturan dibuat oleh pemerintah sebagai upaya pecegahan apabila terjadi suatu permasalahan yang menimbulkan terjadinya kerugian salah satu pihak dalam hal ini adalah konsumen maka dapat diberikan suatu perlindungan terhadap konsumen yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha dan pelaku usahapun juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas barang atau jasa yang di tawarkan kepada konsumen sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 tentang hak dan kewajiban konsumen angka (8) yang menyebutkan bahwasannya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Serta pasal 7a, yang menyebutkan bahwasannya pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang jujur dan benar mengenai kondisi barang/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan. Demikian hal tersebut dilakukan untuk menjamin konsumen dari pelaku usaha nakal serta merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang memperdagangkan, memproduksi barang dan jasa.

Adanya pengaturan akan hal tersebut sampai saat ini aturan yang telah dibuat oleh pemerintah masih belum bisa digunakan menjadi suatu kontrol untuk menjalankannya. Hal tersebut dibuktikan dengan contoh kasus yang telah diuraikan serta dikasus lain yang terjadi baik setelah undang-undang perlindungan konsumen disahkan dan pada kasus lain di waktu yang lain. Bahkan di tahun 2018, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendata sebanyak 112 kosmetik yang

mengandung bahan berbahaya, diperjualbelikan kepada konsumen secara bebas dan beredar sangat luas. Hal ini berarti, tujuan dari dibentuknya aturan mengenai perlindungan konsumen tersebut tidak tercapai dan justru berakibat pada kerugian besar yang dialami konsumen.

Indonesia merupakan negara hukum yang mewajibkan seluruh pihak ketika melakukan suatu tindakan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, tidak terkecuali pelaku usaha dalam hal ini adalah bisnis kosmetik. Perbuatan pelaku usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang mengandung bahan yang berbahaya dapat merugikan konsumen dan dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha telah dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dengan adanya UUPK diharapkan dapat tercapai perlindungan hukum bagi para pihak yang paling utama dalam hal ini adalah konsumen agar terlindungi dari pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dan menghindari dari perbuatan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu segala upaya memberikan jaminan kepastian hukum baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) dan hukum publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai ilmu hukum dimaksudkan agar memperjelas Hukum Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk mengkaji mengenai **“PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT BAHAN KOSMETIK YANG BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas,penulis merumuskan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen Akibat Bahan kosmetik Yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana Tanggung gugat pelaku usaha terhadap konsumen akibat bahan kosmetik yang berbahaya ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya
2. Untuk menganalisis tanggung gugat pelaku usaha terhadap konsumen akibat bahan kosmetik yang berbahaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoristis maupun praktis :

1. Dari sisi teoristis,penelitian ini diharapkan adanya pemikiran yang nantinya dapat menambah wawasan,pengetahuan,dan pengalaman. Khususnya bagi

penulis dan masyarakat pada umumnya terlebih dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau saran bagi pihak yang terkait dalam penyelesaian masalah perlindungan hukum terhadap kosmetik berbahan berbahaya yang merugikan konsumen dengan objek masalah yang dikaji.

## **1.5 TINJAUAN PUSTAKA**

### **1.5.1 Perlindungan Konsumen**

#### **1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen**

Ketetapan MPR padatahun 1993 terdapat satu arahan mengenai perlindungan kepentingan konsumen dan produsen, dalam arahan tersebut yang perlu diperhatikan ada dua hal yaitu kelompok masyarakat sebagai konsumen dan kelompok masyarakat sebagai produsen dimana kepentingan-kepentingan mereka perlu dilindungi<sup>6</sup>. Pengertian perlindungan dalam bahasa inggris adalah *protectio*, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu:

1. Unsur tindakan melindungi
2. Unsur pihak-pihak yang melindungi

---

<sup>6</sup>AZ.Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar ,Jakarta, Diadit Media 2006, hlm.34

### 3. Unsur cara-cara melindungi.

Dengan demikian kata perlindungan mengandung makna yaitu, suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.

Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia.

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang dibuat untuk melindungi dan terpenuhinya hak-hak konsumen. Keberadaan Undang-Undang perlindungan Konsumen memiliki peran yang strategik bagi konsumen dan pelaku usaha, konsumen akan memiliki dan mendapatkan kejelasan tentang hak-haknya secara nyata yang akan mempermudah dalam melakukan hubungan bisnis ketika hak-haknya tidak dipenuhi, dan disisi lain undang-undang tersebut akan mengarahkan perilaku pelaku usaha untuk memperhatikan hak-hak konsumen dalam pengelolaan usahanya termasuk dalam hal memasarkan produknya<sup>7</sup>.

#### **1.5.1.2 Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

A.Z Nasution dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, mengemukakan bahwa Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat<sup>8</sup>. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia

---

<sup>7</sup> Tatik Suryani, Perilaku Konsumen “ Implikasi Pada Strategi Pemasaran”, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008, cetakan pertama, hlm.332

<sup>8</sup> A.Z. Nasution, “*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*”, Hlm.29

dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat, Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa, UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Istilah perlindungan konsumen dalam hal jual beli produk kosmetik berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Aspek hukum yang dimaksud bukan hanya sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih mengenai hak-haknya yang bersifat abstrak. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yakni<sup>9</sup>

a. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)

---

<sup>9</sup> Zulham, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, Jakarta, Kencana Media Prenada Media Grup, 2013, hlm.47-48

Aspek ini ditujukan untuk perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan atau jasa yang membahayakan keselamatan jiwa konsumen.

b. Hak memilih (*the right to choose*)

Hak memilih bagi konsumen merupakan hak prerogatif konsumen apakah ia akan membeli atau tidak suatu barang dan atau jasa. Oleh karena itu, dalam hal ini konsumen ditunjang dengan hak mendapat informasi terutama apabila pemasaran produk melalui iklan sehingga terdapat banyak hal yang dapat menjadi faktor di luar dari diri konsumen.

c. Hak untuk informasi (*the right to be informed*)

Hak ini sangat fundamental sebagai faktor lain di luar diri konsumen sebagai penentu apakah konsumen akan menggunakan suatu barang dan atau jasa. Sehingga, konsumen berhak memperoleh informasi lengkap dan detail mengenai produk dan atau jasa yang ditawarkan dengan penuh kejujuran. Informasi dapat diperoleh secara langsung maupun secara umum melalui berbagai media komunikasi agar tidak menyesatkan konsumen.

d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa kepentingan konsumen harus diperhatikan oleh pemerintah,

termasuk untuk di dengar dalam pembuatan kebijaksanaan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen.

### **1.5.1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen tertuang dalam Pasal 3 UUPK. Tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5. Untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualkan belikan lagi<sup>10</sup>

#### **1.5.1.4 Asas- Asas Hukum Perlindungan Konsumen**

Asas hukum menurut Paul Scholten adalah kecenderungan yang memberikan suatu penilaian yang bersifat etis terhadap hukum. Begitu pula menurut H.J. Hommes, asas hukum bukanlah norma hukum yang konkrit, melainkan sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Mirip dengan pendapat itu, menurut Satjipto Rahardjo asas hukum mengandung tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan dan cita-cita sosial dan pandangan etis

---

<sup>10</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm.22

masyarakat<sup>11</sup>. Ada lima asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK, yaitu:

1. Asas manfaat,

Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen.

2. Asas keadilan,

Asas Keadilan ditujukan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan,

Asas Keseimbangan dimaksudkan agar memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan,

Asas Keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

---

<sup>11</sup>Nur Hafni, Sanusi Bintang, "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik", Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nurhafni, kanun jurnal ilmu hukum Vol. 20, No. 3, tahun 2018, hlm.474

## 5. Asas kepastian Hukum,

Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan Konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>12</sup>

### 1.5.1.5 Pihak-Pihak Dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen

Mengingat kedudukan konsumen yang masih lemah, maka perlindungan konsumen melibatkan beberapa kelompok yang merupakan pihak-pihak dalam perlindungan konsumen, yaitu:

#### a. Konsumen

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan<sup>13</sup>. Kata konsumen berasal dari kata *consumer*, atau *consument* yang berarti orang yang memerlukan, orang yang membelanjakan, yang menggunakan, memakai, atau pembedah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 25-26, Jakarta

<sup>13</sup>Ahmadi Miru, *Op.Cit*, Hlm.4

<sup>14</sup>N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Bogor, Grafika Mardi Yuana, 2005. Cetakan Pertama, hlm.23

Konsumen juga dapat seorang individu maupun organisasi, yang masing-masing memiliki peran yang berbeda. mereka juga bisa berperan sebagai, *influencer, initiator, buyer, payer* ataupun *user*, semuanya bergantung pada produk apa yang akan dibeli oleh konsumen. Selain itu, konsumen merupakan bagian dari hukum atau aturan perlindungan konsumen yang memuat asas-asas, aturan-aturan atau kaidah- kaidah yang bersifat mengatur dan memiliki sifat yang memberikan perlindungan bagi konsumen.<sup>15</sup>

b. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa: Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha memiliki pengertian yang sangat luas dengan demikian para konsumen selaku korban

---

<sup>15</sup> Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online”, Jurnal Serambi Hukum Vol.11, 2017, Hlm. 27

terhadap tindakan pelaku usaha dapat dimudahkan untuk menuntut ganti kerugian dikarenakan banyak pihak-pihak yang dapat digugat sehingga para konsumen dimudahkan untuk menentukan kepada siapa tuntutan pengganti kerugian akan diajukan.<sup>16</sup>

c. Menteri

Menteri disini yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, Pengertian menteri dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag). Menteri Perindustrian boleh mengizinkan barang dan/atau jasa diproduksi oleh pelaku usaha, tetapi yang menentukan apakah barang dan/atau jasa tersebut layak dikonsumsi dan dapat diedarkan ke dalam masyarakat adalah Menteri Perdagangan.

d. Departemen atau Instansi Pemerintah

Departemen atau instansi pemerintah disini adalah instansi yang terkait dengan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha bersangkutan dan mempunyai kewenangan dalam perizinan serta

---

<sup>16</sup>Susanti Adi Nugroh, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta , Kencana, 2008, hlm.6-7

penentuan standar produksi. Departemen atau instansi pemerintah yang terkait dengan peredaran kosmetik yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

e. Lembaga atau Instansi Dalam Perlindungan Konsumen

Lembaga atau instansi di sini berperan dalam perlindungan terhadap konsumen untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

#### **1.5.1.6 Hubungan Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen**

a. Hubungan Langsung

Menurut Ahmadi Miru dalam bukunya Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, menyatakan sebagai berikut: Hubungan langsung yang dimaksudkan adalah hubungan antara produsen dan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Tanpa mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, pengalihan barang dari produsen kepada konsumen, pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu bentuk perjanjian tertulis adalah perjanjian baku. Dimana perjanjian baku didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yaitu: Semua perjanjian yang dibuat secara sah,

berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Pengertian “sah” tersebut di atas yaitu telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

b. Hubungan Tidak Langsung

Hubungan tidak langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak diantara pihak konsumen dengan produsen. Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak produsen dengan konsumen ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang dirugikan tidak berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen dengan siapa dia tidak memiliki hubungan perjanjian, karena dalam hukum perikatan tidak hanya perjanjian yang melahirkan (merupakan sumber) perikatan, akan tetapi dikenal ada dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang. Sumber perikatan yang berupa undang-undang ini masih dapat dibagi lagi dalam undang-undang saja dan undang-undang

karena perbuatan manusia, yaitu yang sesuai hukum dan yang melanggar hukum. Berdasarkan pembagian sumber perikatan tersebut, maka sumber perikatan yang terakhir, yaitu undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen.

#### **1.5.1.7 Hak Dan Kewajiban Konsumen**

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang Hak Konsumen yang terdiri atas beberapa yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa
4. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

7. Hak untuk dipelakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian rumusan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menguraikan kewajiban Konsumen. Diantaranya sebagai berikut :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **1.5.1.8 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Hukum perlindungan konsumen juga mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, hal ini bertujuan untuk pelaku usaha agar

dapat menjalankan usahanya dengan baik dan benar agar dapat tercapainya kesejahteraan baik untuk konsumen dan juga untuk pelaku usaha. Hak Pelaku Usaha Pasal 6 UUPK mengatur mengenai hak-hak dari pelaku usaha, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban dari pelaku usaha antara lain :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

## 1.5.2 Kosmetik

### 1.5.2.1 Pengertian Kosmetik

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia yang berhubungan dengan kecantikan (corak kulit), obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak, pemerah bibir yang dikhususkan untuk wanita. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintesis. Kosmetik berasal dari kata *kosmein* dalam bahasa Yunani yang memiliki arti berhias. Kosmetik sendiri sudah dikenal pada zaman dahulu sekitar 3500 tahun sebelum Masehi di Mesir kosmetik yang digunakan adalah bahan-bahan alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, tanah liat, air, embun, pasir, batubara dan sinar matahari. Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015 pengertian kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Men.Kes/Per/IX/76 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetik dan Alat Kesehatan, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI kegunaan kosmetik dibagi ke dalam 13 kelompok, yaitu preparat untuk bayi, preparat untuk mandi, preparat untuk mata, preparat wangi-wangian, preparat untuk rambut, preparat pewarna rambut, preparat make up, preparat untuk kebersihan mulut, preparat untuk kebersihan badan, preparat kuku, preparat perawatan kulit, preparat cukur, preparat untuk suntan dan sunscreen<sup>17</sup>. Melihat kegunaan akan kosmetika tersebut menyebabkan membuat kosmetik menjadi pilihan yang banyak dipilih oleh masyarakat.

#### **1.5.2.2 Syarat Dapat Dikategorikan Sebagai Kosmetik**

Berdasarkan Peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik indonesia nomor 19 tahun 2015 tentang persyaratan teknis kosmetika , berikut persyaratan suatu produk agar dapat dikatakan kosmetik :

---

<sup>17</sup>Retno Iswari Tranggono & Fatma Latifah, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, Jakarta,PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 7

1. Kosmetika harus memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan melalui hasiluji dan/atau referensi empiris/ilmiah lain yang relevan.
2. Kosmetika yang mencantumkan Klaim kemanfaatan harus mengacu pada Pedoman Klaim Kosmetika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
3. Kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

### **1.5.2.3 Penggolongan Kosmetik**

Seorang dermatologi Goodman,H (1936) telah mempelajari secara mendalam mengenai kosmetik,baik dari sifat fisika,kimia,fisiologi dari bahan-bahan yang digunakan maupun akibat pada penggunaan dan menjelaskan pembagian kategori kosmetik yaitu :

#### *1. Cosmetic Decorative*

Merupakan penggunaan yang hanya digukan untuk lapisan kulit terluar dan berfungsi memperbaiki penampilan misalnya: Eye Shadow, Pensil Alis, Perona Pipi, Lipstick.

---

<sup>18</sup> Nadhia Permata,Modul Kosmetika, “*Sejarah,Jenis,Wujud,Syarat Kosmetika*”,

## 2. *Cosmetic Treatment*

Merupakan penggunaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran dan beberapa ilmu pengetahuan lainnya, seperti dermatologi, farmakologi, kesehatan gigi dan yang lain dan juga bekerja sampai kepada lapisan kulit dalam dengan maksimal misalnya, krim anti penuaan dari klinik kecantikan, *veener gigi*.

## 3. *Kosmetik*

Merupakan kosmetik yang didalamnya ditambahkan bahan-bahan aktif tertentu seperti zat-zat anti bakteri atau jasad renik lainnya, anti jerawat, anti gatal, anti produk keringat, anti ketombe, dengan tujuan profilaksis dan desinfektan misalnya terdapat pada lotion jerawat, deodorant dan lainnya.

## 4. *Kosmetika Hipoalergik*

Merupakan kosmetik yang didalamnya mengandung zat-zat yang dapat menyebabkan reaksi iritasi dan sensitasi. Kosmetik jenis ini merupakan jenis yang digunakan untuk kesehatan kulit misalkan pada bedak gatal atau alergi.

## 5. *Cosmetic Traditional*

Merupakan resep turun temurun dari nenek moyang atau sesepuh disuatu wilayah untuk mempercantik atau memperbaiki penampilan dengan bahan-bahan alami tanpa penambahan zat kimia, hal ini dinilai tidak praktis namun kosmetik tradisional

memiliki keunggulan berupa bahan herbal yang lebih aman dan biasanya dapat dibuat sendiri dirumah. Misalnya masker bubuk bengkoang,shampo yang terbuat dari lidah buaya dan merang,bedak dingn dari tumbukan beras.

Penggolongan kosmetik berdasarkan penggunaannya menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 045/C/SK/1977 tanggal 22 Januari 1977 dibagi menjadi 13 kelompok, yaitu Untuk Bayi misalnya minyak bayi, bedak bayi, preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, bath capsule, preparat untuk mata, misalnya mascara, eye shadow, preparat untuk wangi-wangian, misalnya parfum, toilet water, preparat untuk rambut, misalnya cat rambut, hair spray, preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut, preparat make up (kecuali mata), misalnya bedak, lipstik, preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, mouth washes, preparat untuk kebersihan badan, misalnya deodorant, preparat kuku, misalnya cat kuku, losion kuku, preparat perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab pelindung, preparat cukur, misalnya sabun cukur, preparat untuk suntan dan sunscreen, misalnya sunscreen foundation. Penggolongan kosmetik menurut kegunaan bagi kulit dibagi menjadi kosmetik perawatan kulit (skin care cosmetic) dan kosmetik riasan (dekoratif atau make-up).

Kosmetik perawatan kulit yaitu untuk perawatan kulit yang diperlukan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit, diantaranya kosmetik untuk membersihkan kulit (cleanser): sabun, cleansing cream, cleansing milk, dan penyegar kulit (freshener), kosmetik untuk melembabkan kulit (moisturizer), misalnya moisturizing cream, night cream, kosmetik 9 pelindung kulit, misalnya sunscreen cream dan sunscreen foundation, sunblock cream dan lotion, kosmetik untuk menipiskan atau mengamplas kulit (peeling), misalnya scrub cream yang berisi butiran – butiran halus yang berfungsi sebagai pengampelas (abrasiver) (Tranggono, 2007). Kosmetik dekoratif pada prinsipnya lebih menitik beratkan fungsinya untuk mempercantik dan merias. Pembahasan mengenai produk kosmetik dekoratif tidak lengkap tanpa pengetahuan mengenai pentingnya pewarna sebagai komponen primer. Pigmen konvensional akan menciptakan warna yang menyerap panjang gelombang tertentu dari cahaya yang terbentuk. Warna yang terbentuk sesuai dengan panjang gelombang yang dipantulkan. Formulasi dari produk kosmetik telah menjadi tantangan yang menarik bagi para ahli kimia. Sebelum membuat formula pewarna untuk produk kosmetik, harus dipastikan terlebih dahulu peraturan pada negara

yang mana produk tersebut akan dipasarkan agar pewarna-pewarna yang digunakan sudah sesuai.

#### **1.5.2.4 Wujud Kosmetik**

##### **1. *Liquid / Cair***

Wujud kosmetik jenis ini biasanya digunakan untuk wanita muda dan dewasa yang berkulit normal, dengan menggunakan kosmetik jenis cair kulit akan menjadi lembab dan menjadikan riasan lebih halus dengan bahan dasar air penyerapannya akan cepat masuk ke dalam kulit dan lebih ringan daripada minyak, contohnya : alas bedak cair, *eyeliner* cair.

##### **2. *Powder / Serbuk***

Kosmetik serbuk adalah kosmetik yang mampu menutupi kekurangan-kekurangan pada kulit secara sempurna, melekat dengan baik pada kulit, melicinkan kulit, dan memiliki daya serap yang tinggi, dan mampu memantulkan sinar ultraviolet. Contoh : bedak tabur, *finishing powder*.

##### **3. *Cake / Padat***

Berawal dari serbuk yang dipadatkan agar memudahkan kosmetik ini dibawa kemana-mana dan tidak mudah tumpah. Untuk beberapa jenis tertentu bisa direkatkan kembali dengan alkohol 70% apabila pecah. Contoh : bedak padat, perona pipi padat, pensil alis.

#### 4. *Mousse* / Busa

Paduan antara krim dan cairan yang dicampur dengan adukan berkekuatan tinggi contohnya *Mousse foundation*.

#### 5. *Cream*/Krim

Kosmetik yang berbentuk krim dan biasanya digunakan dengan ujung telapak jari yang akan mengangkat kotoran di atasnya dengan kapas, meresap kedalam kulit atau menggunakan bantuan sponge. Contoh : krim malam, *foundation cream*.

#### 6. *Stick*/Setik

Berupa padatan dari krim yang konsentrasi minyak atau airnya jauh lebih sedikit. Contohnya *lipstick, shading stick*.

## 1.6 Metodologi Penelitian

### 1.6.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>19</sup> Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, 2004 Hlm. 11

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis.

### 1.6.2 Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder yang dapat diteliti adalah,

- 1) Data sekunder yang bersifat pribadi, yaitu :<sup>20</sup>
  - a. Dokumen-dokumen pribadi
  - b. Data pribadi yang tersimpan di instansi terkait
- 2) Data sekunder yang bersifat publik atau Data arsip
  - a. Data resmi pada instansi pemerintah
  - b. Data yang dipublikasikan seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung

Data sekunder dibidang hukum, dipandang dari sudut pandang kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi :

- a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>21</sup> Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

---

<sup>20</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kesembilan, 2107,Hlm.54

<sup>21</sup> *Ibid* Hlm.31

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia
  - 5) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Teknis Bahan Kosmetika
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen. Publikasi-publikasi yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
  2. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia
  3. Kamus Hukum

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Untuk mendapat bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian diperoleh dengan cara :

- a. Studi Pustaka, yaitu teknik memperoleh bahan hukum melalui yaitu teknik memperoleh bahan hukum melalui Perolehan bahan hukum melalui

penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah yang memuat beberapa pendapat sarjana ahli hukum, dan data sekunder termasuk teori-teori hukum dari pakar hukum. Setelah bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya akan dilakukan penyuntingan bahan hukum, kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan hukum yang relevan dan penguraian secara sistematis.

- b. Wawancara, yaitu teknik percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang disebut sebagai narasumber dan pewawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat dari sumber yang terpercaya. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari informan yang terkait secara langsung.<sup>22</sup> Wawancara untuk penelitian ini dilakukan dengan pihak terkait yaitu korban dari penggunaan kosmetik yang bahannya berbahaya.

#### **1.6.4 Teknik Analisis Data**

---

<sup>22</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006, hlm.45

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan mendeskripsikan data yang telah dihasilkan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga memiliki arti dan memperoleh kesimpulan.

#### **1.6.5 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah kurang lebih 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Januari 2020 hingga Mei 2020. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari pada minggu ke empat yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul penelitian, penulisan proposal penelitian, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan meliputi : pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi : pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal Skripsi ini dengan judul “ **PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT BAHAN KOSMETIK YANG BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**” Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana akan diuraikan secara menyeluruh dalam pembahasan proposal ini.

Pada *Bab Pertama*, Pendahuluan dalam bab ini dibagi kedalam empat sub bab pembahasan, sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil oleh penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari latar belakang yang diuraikan, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian, sub bab ke empat adalah manfaat penelitian yang metodenya menggunakan yuridis normatif.

Pada *Bab Kedua*, merupakan uraian tentang Perlindungan Konsumen Akibat Bahan Kosmetik yang Berbahaya Menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang terbagi atas dua Sub-bab. Sub-bab pertama yaitu kategori bahan kosmetik yang berbahaya menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MENKES/PER/V/1998 . Sub-bab kedua membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap konsumen akibat bahan Kosmetik yang Berbahaya Menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pada *Bab Ketiga*, membahas mengenai tanggung gugat pelaku usaha terhadap konsumen akibat bahan kosmetik yang berbahaya, yang terbagi atas dua Sub-bab. Sub-bab pertama yaitu tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat bahan kosmetik yang berbahaya dan Sub-bab kedua yaitu upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang menjadi korban dari kosmetik yang berbahaya.

Pada *Bab Keempat*, merupakan bab penutup dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.